



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 379 TAHUN 2019  
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PROGRAM KEGIATAN DANA HIBAH BANTUAN PENDANAAN KEGIATAN  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan ke giatan fisik, administrasi dan keuangan dengan baik, pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dana hibah bantuan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Bantuan Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Panduan Penyusunan dan Asistensi Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Hibah dari Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**K E S A T U** : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Program Kegiatan Dana Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

**K E D U A** : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah sebagai berikut :

**1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

Bertanggung Jawab memantau dan mengendalikan pelaksanaan dan keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran program dana hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat tahun anggaran 2019 sesuai rencana dan melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bupati Bolaang Mongondow.

**2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

- a. Menyusun rencana kerja anggaran pengelolaan program kegiatan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Program Kegiatan dana hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2019;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja program kegiatan;
- d. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan program sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran program kegiatan yang dipimpin; dan
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

**3. Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja program kegiatan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**KEEMPAT**: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bantuan Pendanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 14 November 2019



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABID REHAB/REKON	
2.	SEKRETARIS BADAN	
3.	KEPALA BADAN	
4.	KABAG HUKUM DAN HAM	
5.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6.	ASISTEN ADMINISTERASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 14 November 2019

Perihal : Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Program Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2019

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1	HARIS DILAPANGA, ST NIP. 19621912 199203 1 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2	FERDINAN PASAMBUNA, ST. MM NIP. 19650502 200012 1 003	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3	NENDY E. MONOARFA NIP. 19820818 200902 1 003	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU



REDJO MOKOAGOW

NO	NAMA PENGELOLAH	PARAF
1	KABID REHAB/REKON	
2	SEKRETARIS BADAN	
3	KEPALA PELAKSANA	
4	KABAG HUKUM DAN HAM	
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
6	ASISTEN ADMINISTERAS UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	